Pancasila Spectrum: Jurnal Multidisiplin
Volume:1, Nomor: 2, 2026, 192-207
Website: https://ejournal.pancapublishing.com/index.php/jurnalmultidisiplin
E-ISSN: 3124-601X
DOI: 10.67315

Bahan Farmasi Nonhalal dalam Perspektif Fiqh Kontemporer: Analisis Keamanan, Kedaruratan, dan Maqashid Al-Syariah

Ali Makmun[1]*, Arda Syeina Octalina[2], Fahri Alif[3]
[1,2,3] Program Studi Farmasi, Poltekkes Kemenkes Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: alimakmun2007@gmail.com[1]*, nurhudasyeina28@gmail.com[2], alefmno@gmail.com[3]

Info Artikel
Received: 05 Juli 2026
Revised: 11 Juli 2026
Accepted: 22 Juli 2026
Published: 27 Juli 2026

Keywords:
non-halal pharmaceutical ingredients, contemporary Islamic jurisprudence, darurah, maqasid al-shariah, preservation of life.

Abstract
The use of non-halal pharmaceutical ingredients raises concerns regarding Islamic legal principles, clinical safety and efficacy, and patients' therapeutic needs. This study aims to analyze the use of non-halal pharmaceutical ingredients from the perspective of contemporary Islamic jurisprudence, focusing on safety, the principle of necessity (darurah), and maqasid al-shariah. A qualitative library research design was employed, using normative-conceptual analysis of relevant religious rulings, legislation, and scientific literature. The findings indicate that the halal status of pharmaceutical ingredients must be distinguished from their clinical safety and efficacy, although these dimensions should be considered together when making treatment decisions. The application of the principle of necessity is not unrestricted; it requires a medically justifiable need and consideration of the availability of suitable halal and pure alternatives. From the perspective of maqasid al-shariah, the principle of hifz al-nafs emphasizes the protection of human life through appropriate treatment while maintaining due regard for Islamic legal requirements. This study concludes that the use of non-halal pharmaceutical ingredients requires a contextual assessment based on ingredient traceability, clinical evidence, patients' therapeutic needs, and consultation with competent healthcare professionals. The findings provide a conceptual framework for integrating Islamic legal considerations and clinical judgment in pharmaceutical care.

Kata Kunci:
bahan farmasi nonhalal; fikih kontemporer; darurah; maqashid al-syariah; perlindungan jiwa

Abstrak
Abstrak Penggunaan bahan farmasi nonhalal menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan ketentuan syariat Islam, keamanan dan efektivitas klinis, serta kebutuhan pengobatan pasien. Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan bahan farmasi nonhalal dalam perspektif fikih kontemporer dengan menitikberatkan pada aspek keamanan, prinsip kedaruratan (darurah), dan maqashid al-syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis normatif-konseptual terhadap fatwa, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa status kehalalan bahan farmasi perlu dibedakan dari aspek keamanan dan efektivitas klinis, meskipun keduanya harus dipertimbangkan secara terpadu dalam pengambilan keputusan pengobatan. Penerapan prinsip

kedaruratan tidak bersifat mutlak, tetapi mensyaratkan adanya kebutuhan medis yang dapat dipertanggungjawabkan serta pertimbangan mengenai ketersediaan alternatif halal dan suci. Dalam perspektif maqashid al-syariah, prinsip hifz al-nafs menegaskan pentingnya perlindungan jiwa melalui penggunaan terapi yang tepat tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bahan farmasi nonhalal memerlukan penilaian kontekstual yang didasarkan pada ketertelusuran bahan, bukti klinis, kebutuhan pasien, dan konsultasi tenaga kesehatan yang kompeten.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi telah memperluas pilihan bahan aktif, bahan tambahan, sistem penghantaran obat, serta metode produksi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan modern. Bahan farmasi dapat bersumber dari tumbuhan, mineral, mikroorganisme, sintesis kimia, maupun jaringan dan produk turunan hewan. Perkembangan bioteknologi juga memungkinkan produksi bahan terapeutik melalui proses fermentasi, rekayasa genetika, dan teknologi rekombinan. Kemajuan tersebut memberikan manfaat bagi diagnosis, pencegahan, dan pengobatan penyakit, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan baru mengenai asal bahan, proses produksi, dan kesesuaiannya dengan keyakinan agama pasien. Herdiana et al. (2024) menjelaskan bahwa bahan aktif dan eksipien yang berasal dari hewan dapat menimbulkan persoalan kehalalan, terutama ketika sumber bahan dan proses pembuatannya tidak mudah ditelusuri. Gelatin, heparin, enzim, gliserol, dan sejumlah eksipien lainnya merupakan contoh bahan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut berdasarkan sumber dan proses produksinya. Persoalan ini menunjukkan bahwa penilaian kehalalan obat tidak cukup dilakukan melalui pengenalan nama bahan, tetapi membutuhkan informasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif Islam, pembahasan bahan farmasi nonhalal berkaitan dengan prinsip ketaatan terhadap ketentuan syariah sekaligus tanggung jawab menjaga kehidupan manusia. Al-Qur'an menegaskan larangan mengonsumsi sejumlah bahan tertentu, termasuk bangkai, darah, dan daging babi, antara lain dalam Surah Al-Baqarah ayat 173 dan Surah Al-Ma'idah ayat 3. Namun, Surah Al-Baqarah ayat 173 juga memuat ketentuan mengenai keadaan terpaksa, sehingga pembahasan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks kebutuhan dan kondisi orang yang mengalaminya. Prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam fiqh untuk membedakan hukum asal suatu bahan dari ketentuan yang dapat berlaku dalam situasi tertentu. Meskipun demikian,

keberadaan prinsip kedaruratan tidak berarti bahwa seluruh penggunaan bahan yang dipersoalkan kehalalannya otomatis diperbolehkan. Penilaian tetap membutuhkan pemeriksaan terhadap keadaan yang dihadapi, tingkat ancaman terhadap kehidupan, ketersediaan alternatif, dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan demikian, hubungan antara larangan dan keringanan perlu dianalisis secara proporsional agar kepatuhan terhadap syariah dan perlindungan pasien tidak dipahami sebagai dua kepentingan yang selalu bertentangan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena penggunaan obat memiliki karakteristik berbeda dari konsumsi produk pada umumnya. Obat digunakan untuk tujuan terapeutik dan dapat berkaitan langsung dengan keselamatan, kualitas hidup, serta keberlangsungan fungsi tubuh pasien. Oleh sebab itu, penilaian terhadap obat harus membedakan status bahan berdasarkan syariah dari mutu, keamanan, dan manfaat klinis produk. Obat yang memenuhi persyaratan halal tetap harus memenuhi standar mutu dan keamanan, sedangkan obat yang dinilai bermanfaat secara klinis belum tentu secara otomatis menyelesaikan persoalan hukum mengenai bahan yang digunakan. Isa (2016), melalui kajian tentang penerapan konsep ḍarūrah dalam penilaian etika medis Islam, menunjukkan pentingnya menilai konteks dan kondisi konkret sebelum menerapkan prinsip kedaruratan. Sejalan dengan itu, Alzeer (2021) membahas keterkaitan antara pilihan terapi, bahan obat, proses produksi, dan keyakinan pasien dalam pengembangan farmasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan obat nonhalal memerlukan dialog antara pengetahuan medis, pertimbangan etika, dan penalaran hukum Islam, bukan sekadar penetapan hukum berdasarkan nama atau kategori bahan.

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah memberikan pedoman melalui Fatwa Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Fatwa tersebut menetapkan bahwa obat untuk kepentingan pengobatan pada prinsipnya harus menggunakan bahan yang suci dan halal. Penggunaan bahan haram atau najis untuk pengobatan pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali apabila memenuhi persyaratan tertentu, yaitu adanya kondisi darurat atau kebutuhan mendesak yang setara, belum ditemukannya bahan yang halal dan suci, serta adanya rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan tepercaya bahwa obat halal tidak tersedia. Ketentuan ini menegaskan bahwa keringanan hukum bersifat terbatas dan tidak dapat diterapkan hanya berdasarkan anggapan bahwa suatu obat dibutuhkan atau sulit diganti. Fatwa tersebut juga mengingatkan agar penggunaan obat tidak serta-merta dianalogikan sebagai keadaan darurat tanpa penilaian yang memadai (Majelis Ulama Indonesia [MUI], 2013). Oleh karena itu, penerapan fatwa dalam praktik perlu didukung

informasi mengenai kondisi klinis pasien, pilihan terapi yang tersedia, dan penilaian tenaga medis yang berwenang.

Kerangka hukum nasional juga menunjukkan bahwa kehalalan produk farmasi berkaitan dengan tanggung jawab produsen dan tata kelola proses produksi. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyediakan dasar penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 secara khusus mengatur sertifikasi halal obat, produk biologi, dan alat kesehatan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan pedoman cara pembuatan yang halal bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan, termasuk pengaturan informasi asal bahan untuk alat kesehatan dalam ruang lingkup yang ditetapkan. Regulasi tersebut mencakup aspek bahan, proses, produk, komitmen pelaku usaha, serta pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, penilaian kehalalan tidak hanya menjadi tanggung jawab pasien ketika memilih obat, tetapi juga berhubungan dengan sistem produksi, dokumentasi bahan, ketertelusuran rantai pasok, dan pengawasan.

Meskipun kerangka normatif dan regulasi telah tersedia, penerapannya menghadapi tantangan teknis. Sumber bahan baku farmasi dapat melibatkan banyak pemasok dan tahapan pengolahan, sementara nama kimia yang sama tidak selalu menjelaskan asal bahan yang digunakan. Tan et al. (2023) menguraikan pentingnya sistem manajemen halal dalam industri farmasi, terutama untuk menjaga ketertelusuran bahan, konsistensi proses, dan dokumentasi rantai pasok. Kajian Mohd Latiff et al. (2026) juga mengidentifikasi persoalan ketertelusuran bahan baku, kemungkinan kontaminasi silang selama produksi, serta kebutuhan peningkatan kompetensi pemangku kepentingan dalam penerapan standar farmasi halal. Dalam konteks tersebut, gelatin, gliserol, stearat, dan bahan lain yang mungkin bersumber dari hewan perlu diperiksa berdasarkan dokumentasi produsen dan proses pembuatannya, bukan langsung dinyatakan halal atau nonhalal hanya dari nama bahan. Pemeriksaan ini penting agar penilaian hukum didasarkan pada fakta yang relevan dan tidak menghasilkan kesimpulan yang berlebihan.

Dari sisi teori hukum Islam, konsep *maqāṣid al-syarī'ah* menyediakan kerangka untuk memahami tujuan dan orientasi penetapan hukum dalam menghadapi persoalan kontemporer. Auda (2008) mengembangkan pendekatan sistem terhadap maqāṣid yang menekankan keterkaitan antardimensi hukum, tujuan, dan konteks sosial. Ibn Ashur (2006) juga menempatkan maqāṣid sebagai kerangka penting dalam memahami tujuan umum syariah dan pengembangan penalaran hukum. Dalam persoalan obat nonhalal, salah satu tujuan yang relevan adalah ḥifẓ al-nafs, yaitu

perlindungan jiwa. Prinsip ini memberi dasar untuk mempertimbangkan kebutuhan terapi ketika penolakan terhadap pengobatan berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan atau kesehatan pasien. Namun, perlindungan jiwa tidak dapat digunakan sebagai pembenaran tanpa batas. Penerapannya perlu memperhatikan bukti klinis, proporsionalitas tindakan, ketersediaan alternatif, dan ketentuan syariah yang berlaku. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai kerangka analisis untuk menghubungkan tujuan hukum dengan keadaan konkret, bukan sebagai pengganti pemeriksaan terhadap syarat-syarat hukum yang telah ditetapkan.

Ibrahim et al. (2019) mengembangkan pembahasan bioetika Islam berbasis maqāṣid sebagai pendekatan komprehensif untuk menganalisis persoalan medis kontemporer. Pendekatan tersebut relevan karena keputusan penggunaan obat dapat melibatkan sejumlah pertimbangan sekaligus, termasuk perlindungan jiwa, keyakinan agama, informasi yang memadai, dan tanggung jawab profesional. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan perlu menjelaskan manfaat dan risiko terapi serta mengidentifikasi alternatif yang tersedia, sedangkan pertanyaan mengenai status halal membutuhkan informasi bahan dan rujukan keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hehanussa (2022) secara khusus membahas penggunaan obat nonhalal melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan menekankan relevansi perlindungan jiwa ketika penyakit dapat mengancam kehidupan. Kajian-kajian tersebut memperkuat perlunya analisis yang menghindari dua ekstrem, yaitu meniadakan pertimbangan kehalalan karena obat memiliki manfaat klinis, atau mengabaikan risiko medis dengan menolak terapi tanpa menilai keadaan pasien dan alternatif yang tersedia.

Berdasarkan uraian tersebut, masih diperlukan kerangka pembahasan yang mengintegrasikan status syariah bahan farmasi, keamanan dan manfaat klinis, syarat kedaruratan, serta tujuan perlindungan jiwa dalam satu analisis yang sistematis. Literatur mengenai farmasi halal telah membahas persoalan bahan, alternatif, dan tata kelola produksi, sedangkan kajian fiqh kontemporer membahas kedaruratan dan maqāṣid dalam keputusan medis. Akan tetapi, kedua dimensi tersebut perlu dihubungkan secara eksplisit agar prinsip normatif dapat dibaca bersama fakta teknis dan kebutuhan klinis tanpa mencampuradukkan kewenangan masing-masing. Artikel ini bertujuan menganalisis bahan farmasi nonhalal dalam perspektif fiqh kontemporer dengan memusatkan perhatian pada tiga persoalan: pembedaan status kehalalan bahan dan keamanan obat, penerapan prinsip kedaruratan dalam penggunaan obat, serta peran *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya ḥifẓ al-nafs, dalam menilai kebutuhan terapi dan batas keringanan hukum. Kajian ini diharapkan memberikan kerangka konseptual bagi mahasiswa, tenaga kefarmasian, dan pemerhati hukum Islam untuk

mendiskusikan penggunaan obat secara kritis, proporsional, dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan desain analisis normatif-konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada penafsiran ketentuan hukum Islam, analisis regulasi, serta sintesis pemikiran ilmiah mengenai bahan farmasi nonhalal, keamanan obat, kedaruratan medis, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Snyder (2019) menjelaskan bahwa tinjauan literatur integratif dapat digunakan untuk menyatukan perspektif dari berbagai disiplin guna membangun pemahaman konseptual terhadap suatu persoalan. Analisis dokumen juga relevan karena memungkinkan peneliti mengkaji isi, konteks, dan makna dokumen sebagai sumber data kualitatif (Bowen, 2009).

Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah dan buku akademik yang membahas fiqh kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip ḍarūrah, etika medis Islam, dan farmasi halal. Penelusuran literatur diarahkan pada publikasi yang relevan dan dapat diidentifikasi melalui pangkalan data ilmiah serta laman resmi lembaga penerbit regulasi.

Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan identifikasi sumber, pembacaan kritis, pengelompokan informasi, interpretasi normatif, dan sintesis konseptual. Tema analisis meliputi status kehalalan bahan, keamanan dan manfaat klinis obat, persyaratan kedaruratan, ketersediaan alternatif terapi, serta perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Bowen (2009) menekankan pentingnya pemeriksaan dokumen secara sistematis, sedangkan Snyder (2019) menyoroti perlunya transparansi dalam pemilihan dan sintesis literatur. Penelitian ini tidak mencakup pengujian laboratorium, wawancara, atau evaluasi klinis terhadap produk tertentu. Oleh karena itu, kesimpulan dibatasi pada interpretasi dokumen dan literatur yang ditelaah. Setiap sumber ditelaah berdasarkan relevansi substansi, keterkaitan dengan fokus penelitian, dan kontribusinya terhadap pemahaman penggunaan bahan farmasi nonhalal. Informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder dibandingkan untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan perspektif antara ketentuan fikih, regulasi, dan pertimbangan medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis kepustakaan menunjukkan bahwa penggunaan bahan farmasi nonhalal merupakan persoalan multidimensional yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan asal bahan atau status kehalalannya. Terdapat empat temuan utama, yaitu perlunya membedakan status kehalalan dan keamanan klinis, pentingnya penelusuran asal serta proses pengolahan bahan, penerapan prinsip kedaruratan secara bersyarat, dan relevansi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi keselamatan pasien. Keempat temuan tersebut saling berkaitan dalam menentukan pertimbangan penggunaan obat yang mengandung bahan nonhalal.

Temuan pertama menunjukkan bahwa status kehalalan bahan farmasi berbeda dari aspek keamanan dan efektivitas klinis. Suatu bahan dapat dipersoalkan dari perspektif syariat karena berasal dari sumber yang diharamkan atau mengalami proses produksi tertentu, tetapi penilaian tersebut tidak secara otomatis menjelaskan keamanan maupun efektivitas obat. Sebaliknya, obat yang dinilai aman dan efektif secara medis belum tentu memenuhi seluruh persyaratan kehalalan. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut perlu diperiksa melalui dasar penilaian yang berbeda, tetapi tetap dipertimbangkan secara terpadu dalam pelayanan kefarmasian. Pembedaan ini sejalan dengan pembahasan Hehanussa (2022) mengenai penggunaan obat nonhalal dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan persoalan penggunaan obat dalam konteks pertimbangan hukum Islam dan kebutuhan manusia.

Temuan kedua berkaitan dengan pentingnya penelusuran asal bahan dan proses produksi. Penilaian kehalalan tidak cukup dilakukan hanya dengan membaca nama atau fungsi bahan yang tercantum pada informasi produk. Asal bahan, metode pengolahan, penggunaan bahan penolong, serta kemungkinan keterlibatan unsur hewani atau bahan lain yang dipersoalkan secara syariat perlu diperiksa berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Ketertelusuran tersebut menjadi penting karena bahan dengan fungsi farmasetik yang serupa dapat berasal dari sumber atau proses produksi yang berbeda. Dengan demikian, dokumentasi bahan dan informasi dari produsen merupakan bagian penting dalam mendukung penilaian kehalalan secara bertanggung jawab. Kerangka ini juga berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan pengaturan mengenai sertifikasi halal produk obat dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023.

Temuan ketiga menunjukkan bahwa penggunaan bahan nonhalal dalam kondisi kedaruratan

tidak dapat dipahami sebagai kebolehan yang berlaku secara otomatis. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan menempatkan penggunaan bahan haram atau najis dalam pengobatan sebagai pengecualian yang memerlukan kondisi tertentu, termasuk kebutuhan medis dan tidak tersedianya alternatif yang halal dan suci sesuai ketentuan fatwa. Pertimbangan tenaga medis yang kompeten dan dapat dipercaya juga penting untuk memastikan bahwa keputusan penggunaan obat didasarkan pada kebutuhan pengobatan, bukan semata-mata pada kemudahan memperoleh produk. Isa (2016) turut membahas penerapan prinsip darurah dalam penilaian etis medis, yang memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan keadaan, kebutuhan, dan batas penggunaan pengecualian dalam persoalan kesehatan.

Temuan keempat memperlihatkan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya ḥifẓ al-nafs atau perlindungan jiwa, memberikan kerangka untuk menilai persoalan tersebut secara proporsional. Perlindungan jiwa menuntut agar keputusan terkait obat mempertimbangkan manfaat terapi, risiko apabila pengobatan tidak diberikan, serta ketersediaan alternatif yang sesuai. Namun, prinsip ini tidak menghilangkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan syariat. Sebaliknya, maqāṣid membantu menjelaskan alasan pemberian keringanan ketika persyaratan kedaruratan terpenuhi, dengan tetap memperhatikan batas kebutuhan dan tujuan pengobatan. Auda (2008) menjelaskan maqāṣid sebagai pendekatan sistemik dalam memahami hukum Islam, sehingga penilaian terhadap persoalan farmasi perlu memperhatikan hubungan antara norma, tujuan hukum, konteks, dan kemaslahatan.

Tabel 1. Aspek Analisis Penggunaan Bahan Farmasi Nonhalal

Aspek analisis	Fokus penilaian	Implikasi dalam penggunaan obat
Keamanan dan efektivitas	Manfaat terapi, risiko, serta bukti klinis	Penggunaan obat perlu didasarkan pada pertimbangan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Status kehalalan	Asal bahan, proses pengolahan, dan informasi pendukung	Penilaian dilakukan berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi dan ketentuan syariat.
Kedaruratan	Kebutuhan medis dan ketersediaan alternatif halal	Pengecualian dipertimbangkan apabila persyaratan kedaruratan terpenuhi.
Maqāṣid al-syarī'ah	Perlindungan jiwa dan kemaslahatan pasien	Keputusan mempertimbangkan manfaat, risiko, dan tujuan pengobatan.
Alternatif pengobatan	Ketersediaan pilihan yang halal, suci, aman, dan efektif	Alternatif perlu diperiksa sebelum penggunaan bahan yang dipersoalkan secara syariat.

Tabel 1 merangkum lima aspek yang ditemukan dalam analisis kepustakaan. Kelima aspek tersebut bukan kriteria yang berdiri sendiri, melainkan unsur yang saling melengkapi. Keamanan klinis membantu menilai kebutuhan pengobatan, pemeriksaan status kehalalan memberikan dasar

pertimbangan syariat, sedangkan prinsip kedaruratan dan maqāṣid menjelaskan batas pengecualian yang dapat dipertimbangkan. Pemeriksaan alternatif menjadi penghubung antara kebutuhan pasien dan upaya memenuhi ketentuan kehalalan. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan bahan farmasi nonhalal memerlukan penilaian yang kontekstual, berbasis informasi yang dapat diverifikasi, dan melibatkan pertimbangan medis serta syariat secara proporsional.

Pembahasan

Pembahasan Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan bahan farmasi nonhalal perlu dipahami melalui hubungan antara norma fikih, kebutuhan medis, keamanan pasien, dan tujuan perlindungan jiwa. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan menyatakan bahwa seluruh bahan nonhalal selalu dapat digunakan dalam pengobatan atau, sebaliknya, bahwa obat yang mengandung bahan tersebut harus selalu dihindari. Penilaian yang proporsional memerlukan pemeriksaan terhadap sumber bahan, proses produksi, kebutuhan terapi, ketersediaan alternatif, serta konsekuensi apabila pengobatan tidak diberikan. Pendekatan tersebut sejalan dengan kajian Isa (2016) tentang prinsip darurah dalam penilaian etis medis dan Ibrahim et al. (2019) yang mengembangkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bioetika Islam. Dengan demikian, pertimbangan hukum Islam dan pertimbangan klinis harus ditempatkan sebagai dua dimensi yang saling melengkapi, bukan saling menggantikan.

Kehalalan bahan farmasi dan keamanan klinis

Pembedaan antara kehalalan dan keamanan klinis merupakan landasan penting dalam pembahasan ini. Kehalalan berkaitan dengan sumber bahan, statusnya menurut ketentuan syariat, serta proses pengolahan dan produksi. Sementara itu, keamanan dan efektivitas klinis berkaitan dengan kemampuan obat memberikan manfaat terapeutik dengan risiko yang dapat diterima. Organisasi Kesehatan Dunia menempatkan bukti manfaat dan risiko, mutu, serta keterjangkauan sebagai pertimbangan penting dalam penentuan obat esensial (World Health Organization [WHO], 2026). Oleh sebab itu, status halal tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan keberhasilan terapi, sebagaimana bukti efektivitas medis saja tidak secara otomatis menyelesaikan persoalan kehalalan.

Permasalahan tersebut terlihat pada penggunaan gelatin, enzim, dan eksipien yang dapat berasal dari sumber hewani. Gelatin, misalnya, digunakan dalam berbagai sediaan farmasi, termasuk cangkang kapsul dan bahan penstabil. Akan tetapi, statusnya memerlukan penelusuran asal bahan dan proses produksinya, bukan hanya pemeriksaan nama kimianya. Tukiran et al. (2023) membahas

persoalan gelatin dalam produk farmasi halal, sedangkan Rohman et al. (2020) mengulas metode analisis untuk mengidentifikasi gelatin babi pada produk pangan dan farmasi. Kedua kajian tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kehalalan memiliki dimensi teknis yang membutuhkan informasi dan metode pemeriksaan yang sesuai.

Herdiana et al. (2024), melalui kajian tentang alternatif bahan berbasis hewani dalam farmasi halal, juga menyoroti peluang pemanfaatan bahan dari sumber unggas, hasil laut, dan tumbuhan. Alternatif tersebut penting dikembangkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan yang dipersoalkan dari perspektif syariat. Namun, bahan alternatif tidak dapat langsung dianggap layak hanya karena sumbernya dinilai halal. Bahan pengganti tetap harus memenuhi persyaratan mutu, stabilitas, keamanan, dan fungsi farmasetik. Reza dan Novagusda (2025), misalnya, mengkaji potensi pektin berbasis tumbuhan sebagai alternatif cangkang kapsul gelatin babi. Pengembangan semacam ini perlu dipandang sebagai upaya inovasi, tetapi penerapannya tetap memerlukan evaluasi teknis dan klinis sesuai tujuan penggunaannya.

Isu tersebut juga menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi kepada pasien. Abubshait et al. (2025) menekankan bahwa tenaga kesehatan dapat menelusuri komposisi obat dan mempertimbangkan formulasi alternatif melalui sumber informasi obat yang tersedia. Sementara itu, Nazar et al. (2025) menemukan bahwa keyakinan agama dapat memengaruhi penerimaan dan penggunaan obat, termasuk ketika pasien menghadapi ketidakpastian tentang bahan yang terkandung di dalamnya. Temuan ini memperkuat pentingnya komunikasi yang transparan agar pasien tidak harus memilih antara mengikuti pengobatan dan mempertahankan keyakinan agamanya tanpa memperoleh penjelasan yang memadai.

Prinsip kedaruratan dalam fikih kontemporer

Prinsip darurah memberikan dasar pertimbangan ketika obat yang dibutuhkan mengandung bahan yang dilarang menurut ketentuan syariat. Dalam fikih, kedaruratan tidak dapat dipahami sebagai alasan umum yang membenarkan semua bentuk penggunaan bahan terlarang. Penerapannya harus dikaitkan dengan keadaan konkret, tingkat kebutuhan, ketersediaan pilihan lain, dan batas penggunaan yang diperlukan. Pembahasan Isa (2016) mengenai fatwa medis menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks serta batas penerapan prinsip kedaruratan. Dalam kerangka fikih, kaidah al-darūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt menjelaskan bahwa keadaan darurat dapat memberikan dasar bagi pengecualian, sedangkan kaidah al-ḍarūrah tuqaddaru bi qadarihā menegaskan bahwa pengecualian tersebut dibatasi sesuai kadar kebutuhan.

Dalam konteks Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan menjadi rujukan penting. Fatwa tersebut pada dasarnya menekankan penggunaan obat yang halal dan suci, dengan pengecualian dalam kondisi tertentu ketika bahan yang haram atau najis diperlukan untuk pengobatan dan tidak tersedia alternatif halal yang memenuhi kebutuhan. Karena itu, penerapan prinsip kedaruratan perlu didasarkan pada penilaian medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan pemeriksaan alternatif yang tersedia. Keberadaan bahan yang dipersoalkan tidak serta-merta membuktikan adanya kedaruratan, sebagaimana penyakit yang serius juga tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan untuk menilai pilihan terapi yang lain.

Kerangka ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali (1993) tentang kemaslahatan dan perlindungan kebutuhan mendasar manusia, serta al-Syathibi (1997) mengenai kedudukan maqāṣid dalam memahami tujuan hukum Islam. Ibn ‘Ashur (2006) kemudian menekankan pentingnya memahami tujuan syariat secara lebih luas dalam kehidupan manusia. Pemikiran tersebut memberikan dasar konseptual untuk menilai bahwa pengecualian hukum perlu diarahkan pada tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan digunakan sebagai pembenaran tanpa batas. Kamali (2008) juga menjelaskan bahwa pemahaman terhadap hukum Islam perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip usul fikih dan cara penerapannya terhadap persoalan konkret. Dengan demikian, penggunaan obat nonhalal dalam kondisi darurat memerlukan penalaran yang menghubungkan ketentuan normatif dengan keadaan medis pasien.

***Maqāṣid al-syarī‘ah* dan perlindungan jiwa**

Prinsip kedaruratan menjadi lebih terarah apabila dianalisis melalui *maqāṣid al-syarī‘ah*, terutama ḥifẓ al-nafs atau perlindungan jiwa. Dalam konteks pengobatan, perlindungan jiwa mencakup upaya mencegah kematian, mengurangi risiko bahaya serius, dan mempertahankan kesehatan melalui terapi yang diperlukan. Auda (2008) menjelaskan maqāṣid melalui pendekatan sistemik yang menghubungkan tujuan hukum, konteks, dan kemaslahatan. Ibrahim et al. (2019) juga menempatkan maqāṣid sebagai kerangka untuk menghubungkan penalaran Islam dengan persoalan bioetika kontemporer. Oleh karena itu, pertimbangan kehalalan bahan farmasi perlu ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai tanggung jawab menjaga kehidupan, tanpa mengabaikan ketentuan syariat.

Pendekatan ini bukan berarti bahwa perlindungan jiwa selalu mengalahkan seluruh pertimbangan hukum lainnya. Sebaliknya, ḥifẓ al-nafs membantu menentukan proporsi keputusan ketika pasien menghadapi pilihan yang sulit. Apabila tersedia obat halal yang memiliki efektivitas,

keamanan, dan kesesuaian terapi yang sebanding, alternatif tersebut patut dipertimbangkan. Namun, apabila obat yang diperlukan tidak memiliki alternatif yang sesuai dan penundaan terapi berpotensi menimbulkan bahaya serius, pertimbangan kedaruratan menjadi relevan. Hehanussa (2022) membahas penggunaan obat nonhalal dari perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, sedangkan Ali et al. (2026) melalui tinjauan cakupan literatur menunjukkan bahwa sikap pasien terhadap obat yang dipersoalkan secara agama berkaitan dengan keyakinan, pemahaman, dan pengalaman mereka dalam pelayanan kesehatan.

Dalam praktiknya, keputusan semacam ini tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pasien. Dokter dan apoteker memiliki peran untuk menjelaskan manfaat terapi, risiko jika pengobatan dihentikan, serta kemungkinan penggunaan formulasi atau obat alternatif. Pasien perlu mendapatkan informasi yang cukup agar dapat terlibat dalam keputusan yang menyangkut kesehatan dan keyakinannya. Nazar et al. (2025) menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan pelayanan yang peka terhadap pertimbangan agama pasien. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pelayanan berpusat pada pasien, yaitu memperlakukan pasien sebagai pihak yang memiliki kebutuhan klinis sekaligus nilai dan preferensi yang perlu dihormati.

Implikasi regulasi dan pelayanan kefarmasian

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini juga berkaitan dengan kerangka regulasi jaminan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan landasan penyelenggaraan jaminan produk halal, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2023 mengatur sertifikasi halal untuk obat, produk biologi, dan alat kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2024 selanjutnya menetapkan pedoman cara pembuatan yang halal bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan serta ketentuan pencantuman informasi asal bahan untuk alat kesehatan. Regulasi tersebut memperlihatkan bahwa penjaminan halal bukan semata-mata persoalan pilihan individual, tetapi juga membutuhkan tata kelola bahan, proses produksi, dan informasi produk yang dapat ditelusuri.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 juga menjadi bagian dari kerangka penyelenggaraan jaminan produk halal yang perlu diperhatikan dalam membaca perkembangan regulasi di bidang ini. Dengan demikian, pembahasan mengenai bahan farmasi nonhalal perlu membedakan ketentuan normatif keagamaan, aturan sertifikasi halal, dan keputusan klinis untuk pasien tertentu. Ketiganya saling berhubungan, tetapi tidak mempunyai fungsi yang identik. Sertifikasi dan dokumentasi membantu memberikan informasi mengenai status halal produk, sedangkan tenaga kesehatan tetap perlu menilai kesesuaian terapi berdasarkan kondisi klinis pasien.

Dalam pelaksanaannya, transparansi informasi bahan perlu disertai penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya. Pasien sebaiknya tidak dianjurkan menghentikan, mengganti, membuka, atau mengubah bentuk sediaan obat secara mandiri hanya karena muncul keraguan tentang kandungannya. Perubahan sediaan dapat memengaruhi cara obat digunakan dan tidak selalu aman untuk semua jenis obat. Abubshait et al. (2025) menekankan pentingnya identifikasi bahan dan pencarian alternatif secara sistematis, sedangkan WHO (2026) menggarisbawahi bahwa pemilihan obat harus mempertimbangkan manfaat, risiko, mutu, dan kebutuhan kesehatan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan kehalalan harus mendukung penggunaan obat yang rasional, bukan mendorong penghentian terapi tanpa konsultasi.

Secara metodologis, temuan pembahasan ini perlu dibaca sesuai batas penelitian kepustakaan. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen dapat digunakan untuk menelaah makna dan relevansi dokumen, tetapi kualitas kesimpulannya bergantung pada ketepatan pemilihan dan interpretasi sumber. Snyder (2019) juga menekankan pentingnya prosedur yang jelas dalam menggunakan tinjauan literatur sebagai metodologi penelitian. Karena penelitian ini tidak melibatkan uji laboratorium, wawancara pasien, ataupun evaluasi langsung terhadap produk farmasi, hasilnya tidak dapat digunakan untuk menetapkan status halal suatu merek obat tertentu atau menyimpulkan keamanan klinis produk tertentu. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka konseptual yang menghubungkan status bahan, kebutuhan medis, prinsip kedaruratan, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

SIMPULAN

Penggunaan bahan farmasi nonhalal dalam perspektif fikih kontemporer merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan pertimbangan terpadu antara ketentuan syariat, keamanan dan efektivitas klinis, kebutuhan pengobatan, serta perlindungan jiwa. Hasil analisis kepustakaan menunjukkan bahwa status kehalalan suatu bahan tidak dapat disamakan dengan aspek keamanan klinis. Kehalalan berkaitan dengan asal bahan, proses pengolahan, dan ketentuan syariat, sedangkan keamanan serta efektivitas berkaitan dengan manfaat terapeutik dan risiko yang mungkin timbul pada pasien. Oleh karena itu, penilaian terhadap obat perlu didasarkan pada informasi bahan yang dapat diverifikasi dan bukti medis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip darurah memberikan ruang pengecualian terhadap penggunaan bahan yang dipersoalkan secara syariat dalam kondisi tertentu, tetapi penerapannya tidak bersifat mutlak. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan,

pertimbangan kedaruratan perlu memperhatikan kebutuhan medis dan ketersediaan alternatif yang halal dan suci. Keputusan tersebut juga memerlukan pertimbangan tenaga kesehatan yang kompeten agar penggunaan obat sesuai dengan kondisi pasien dan tidak melampaui batas kebutuhan pengobatan.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, prinsip ḥifẓ al-nafs menegaskan pentingnya melindungi kehidupan dan mencegah bahaya melalui penggunaan terapi yang tepat. Prinsip ini tidak menghapus ketentuan kehalalan, tetapi membantu menempatkan penerapannya secara proporsional ketika pasien menghadapi kondisi medis yang mendesak. Dengan demikian, pengembangan alternatif bahan halal, transparansi informasi produk, ketertelusuran bahan baku, serta komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien menjadi aspek penting dalam pelayanan kefarmasian.

Penelitian ini terbatas pada analisis kepustakaan sehingga belum mengevaluasi produk farmasi tertentu atau praktik penggunaan obat secara langsung. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji penerapan prinsip kedaruratan dalam praktik klinis, pemahaman pasien, dan pengembangan alternatif bahan farmasi halal. Secara keseluruhan, penggunaan bahan farmasi nonhalal perlu diputuskan melalui penilaian yang kontekstual, berbasis bukti, dan berorientasi pada kemaslahatan, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat serta keselamatan pasien sebagai prioritas utama.

DAFTAR PUSTAKA

Abubshait, L., Tasnim, N., & Cangoz, T. (2025). Pharmacological considerations for healthcare providers when caring for Muslim patients: A practical guide. Currents in Pharmacy Teaching and Learning, 17(10), Article 102429. https://doi.org/10.1016/j.cptl.2025.102429

Al-Ghazali, A. H. (1993). Al-Mustasfa min 'ilm al-usul. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ali, B., Barnes, N., Rutter, P., & Nazar, Z. (2026). Attitudes, beliefs, behaviours, and experiences of patients, healthcare professionals, and religious representatives towards prohibited medicines in Islam: A scoping review. International Journal of Pharmacy Practice. https://doi.org/10.1093/ijpp/riag077

Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surah Al-Baqarah (2:173) dan Surah Al-Ma'idah (5:3).

Al-Syathibi, A. I. (1997). Al-Muwafaqat. Dar Ibn 'Affan.

Alzeer, J. (2021). Permissible medicine and rationalization of halal pharma. Halalsphere, 1(1), 43–52. https://doi.org/10.31436/hs.v1i1.18

Auda, J. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

Hehanussa, U. K. (2022). Analysis of non-halal drug use in the perspective of maqashid syariah.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(1), 437–443. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4602

Herdiana, Y., Sofian, F. F., Shamsuddin, S., & Rusdiana, T. (2024). Towards halal pharmaceutical: Exploring alternatives to animal-based ingredients. Heliyon, 10(1), Article e23624. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23624

Ibn Ashur, M. T. (2006). Treatise on maqasid al-shariah (M. E.-T. El-Mesawi, Trans.). The International Institute of Islamic Thought.

Ibrahim, A. H., Abdul Rahman, N. N., Saifuddeen, S. M., & Baharuddin, M. (2019). Maqasid al-Shariah based Islamic bioethics: A comprehensive approach. Science and Engineering Ethics, 25, 333–345. https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8

Ibrahim, A. H., Abdul Rahman, N. N., Saifuddeen, S. M., & Baharuddin, M. (2019). Maqasid al-Shariah based Islamic bioethics: A comprehensive approach. Journal of Bioethical Inquiry, 16(3), 333–345. https://doi.org/10.1007/s11673-019-09902-8

Isa, N. M. (2016). Darurah (necessity) and its application in Islamic ethical assessment of medical applications: A review on Malaysian fatwa. Science and Engineering Ethics, 22(5), 1319–1332. https://doi.org/10.1007/s11948-015-9698-1

Kamali, M. H. (2008). Shari‘ah law: An introduction. Oneworld Publications.

Majelis Ulama Indonesia. (2013). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan. https://mui.or.id/baca/fatwa/obat-dan-pengobatan

Mohd Latiff, N. H., Adnan, A. H., Abd Aziz, M. A., Md Muidnudin, A. H. H., Adnan, A. A., Ahmad Raji, A. H., Ahmad, M. H. A., & Ahmad Faiz, A. A. N. (2026). MS 2424:2019: A mini review on contemporary issues and challenges of halal pharmaceuticals in Malaysia. Halalsphere, 6(2), 85–90. https://doi.org/10.31436/hs.v6i2.156

Nazar, Z., Ali, B., Rutter, P., & Barnes, N. (2025). Islamic reasoning and the use of prohibited medicines among Muslim patients: A qualitative study. International Journal of Clinical Pharmacy, 47(6), 2083–2093. https://doi.org/10.1007/s11096-025-02046-3

Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan. https://jdih.kemkes.go.id/documents/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-3-tahun-2024

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Cara Pembuatan yang Halal bagi Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, serta Pencantuman Informasi Asal Bahan untuk Alat Kesehatan.

Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Reza, A. D., & Novagusda, F. N. (2025). Utilisation of plant-based pectin for halal hard capsule

shells as an alternative to pork gelatin. Pharmacy Education, 25(2), 46–53. https://doi.org/10.46542/pe.2025.252.4653

Rohman, A., Windarsih, A., Erwanto, Y., & Zakaria, Z. (2020). Review on analytical methods for analysis of porcine gelatine in food and pharmaceutical products for halal authentication. Trends in Food Science & Technology, 101, 122–132. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2020.05.008

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Tan, K. L., Othman, A., Mohd Subri, I., Zulkifli, N. F., Mohd Salleh, M. M., Yahaya, N., Nor Aripin, K. N., Shaharuddin, S. N., Ghazalli, S. A., & Sulaiman, M. S. (2023). The incorporation of the Halal Management System (HMS) by the pharmaceutical industry. Generics and Biosimilars Initiative Journal. https://doi.org/10.5639/gabij.2023.1203.014

Tukiran, N. A., Ahmad Anuar, N. A., & Jamaludin, M. A. (2023). Gelatin in halal pharmaceutical products. Malaysian Journal of Syariah and Law, 11(1), 64–78. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol11no1.344

World Health Organization. (2026, January 26). Essential medicines. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/essential-medicines